



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 109 TAHUN 2016
TENTANG
TIM KELOMPOK KERJA PENGAWAS PUNGUTAN LIAR
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa praktik pungutan liar telah merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, efisien, dan mampu menimbulkan efek jera;

b. bahwa dalam upaya pemberantasan pungutan liar perlu dibentuk tim pokja pengawas pungutan liar;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Tim Kelompok Kerja Pengawas Pungutan Liar di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar;

5. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga;

6. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Yuni Poeranti

Amir Alim

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG TIM KELOMPOK KERJA PENGAWAS PUNGUTAN LIAR DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA.**

KESATU : Membentuk Tim Kelompok Kerja Pengawas Pungutan Liar di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga, yang selanjutnya dalam Keputusan Menteri ini disebut dengan Tim Pokja Pengawas Pungli di Lingkungan Kemenpora, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	Menteri Pemuda dan Olahraga	Pengarah
2	Plt. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga	Penanggung Jawab
3	Plt. Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga	Ketua
4	Plt. Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga	Sekretaris
5	Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi	Anggota
6	Kepala Biro Humas dan Hukum	Anggota
7	Sekretaris Deputy Bidang Pemberdayaan Pemuda	Anggota
8	Sekretaris Deputy Bidang Pengembangan Pemuda	Anggota
9	Sekretaris Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga	Anggota
10	Sekretaris Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	Anggota
11	Pengendali Teknis I	Anggota
12	Pengendali Teknis II	Anggota

KEDUA : Tim Pokja Pengawas Pungli di Lingkungan Kemenpora sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bertugas melaksanakan pengawasan dan pencegahan praktik pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana yang berada di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Pemuda dan Olahraga;
2. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
3. Plt. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga;
4. Para Deputi, Staf Ahli & Staf Khusus di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal **21** November 2016



MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA

IMAM NAHRAWI